



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dimas Wisanggeni Bin Samiaji;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn./Desa Mojotengah RT.01 RW.02
Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Umar Faruk ,SH beralamat di Jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga Nomor 17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 08 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 02 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 02 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS WISANGGENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DIMAS WISANGGENI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang terpasang sedotan;
 - 1 (satu) sedotan (sekrup);
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) HP merk ASUS warna hitam dengan nomor simcard 085733776652;
- Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DIMAS WISANGGENI bin SAMIAJI pada Rabu, 27 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di rumah Saksi JOJOK di Dsn. Karang Kulon, Desa Karang Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi IKHWAN bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB di Kandang Peternakan ayam di Dsn. Karang Krajan, Desa Karang, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Dimana saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa dan diakui kepemilikannya, berupa :

- 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sabu dengan berat kotor 3,02 yang terpasang sedotan.
 - 1 (satu) sedotan (sekrup).
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning.
- ditemukan di bawah ranjang kamar saksi.
- 1 (satu) HP merk ASUS warna hitam dengan nomor simcard 085733776652;

Ditemukan di tempat penangkapan di kandang peternakan ayam;

Bahwa terakhir Terdakwa membeli sabu dari Saksi JOJOK pada Rabu, 27 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi JOJOK di Dsn. Karang Kulon, Desa Karang Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang sebanyak 1 paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menghubungi Terdakwa via WA;

Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Saksi JOJOK dengan membeli sejak bulan September 2021. Biasanya Terdakwa membeli paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/5850/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 14 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04583/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 09495/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa DIMAS WISANGGENI bin SAMIAJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DIMAS WISANGGENI bin SAMIAJI pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kandang Peternakan ayam di Dsn. Karangan Krajan, Desa Karangan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi IKHWAN bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB di Kandang Peternakan ayam di Dsn. Karangan Krajan, Desa Karangan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Dimana saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa dan diakui kepemilikannya, berupa :

- 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sabu dengan berat kotor 3,02 yang terpasang sedotan.
 - 1 (satu) sedotan (sekrup).
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning.
- ditemukan di bawah ranjang kamar saksi.
- 1 (satu) HP merk ASUS warna hitam dengan nomor simcard 085733776652;

Ditemukan di tempat penangkapan di kandang peternakan ayam.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/5850/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 14 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04583/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09495/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa DIMAS WISANGGENI bin SAMIAJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DIMAS WISANGGENI bin SAMIAJI pada Rabu, 27 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kandang Peternakan ayam di Dsn. Karang Krajan, Desa Karang, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi IKHWAN bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB di Kandang Peternakan ayam di Dsn. Karang Krajan, Desa Karang, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Dimana saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa dan diakui kepemilikannya, berupa :

- 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sabu dengan berat kotor 3,02 yang terpasang sedotan.
 - 1 (satu) sedotan (sekrup).
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning.
- ditemukan di bawah ranjang kamar saksi.
- 1 (satu) HP merk ASUS warna hitam dengan nomor simcard 085733776652;

Ditemukan di tempat penangkapan di kandang peternakan ayam.

Bahwa terakhir Terdakwa membeli sabu dari Saksi JOJOK pada Rabu, 27 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi JOJOK di Dsn. Karang Kulon, Desa Karang Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang sebanyak 1 paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menghubungi Terdakwa via WA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sabu tersebut lalu Terdakwa bawa ke kandang peternakan ayam lalu Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri pada hari yang sama pada pukul 11.30 WIB dan 17.00 WIB;

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah awalnya dengan merangkai alat yang akan digunakan, kemudian dengan sekrup yang Terdakwa buat dari sedotan Terdakwa memasukkan separuh paket sabu ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa mulai memanasi pipet kaca dengan menggunakan korek api, setelah itu Terdakwa mulai menghisap sabu tersebut hingga 5 kali hisapan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan aktifitasnya dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/5850/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 14 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04583/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 09495/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sedangkan terhadap urin Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/5794/VII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 13 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04566/NNF/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 09472/2021/NNF adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa DIMAS WISANGGENI bin SAMIAJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JOJOK bin RIYADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa atas perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib di kandang peternakan ayam alamat Dsn. Karangan Krajan Ds. Karangan Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi adalah 1 (satu) dompet gambar Hello Kitty warna biru yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,13 gram;
 - 4 (empat) plastik klip sabu masing-masing dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,12 gram;
 - 3 (tiga) plastik klip sabu masing-masing dengan berat kotor 0,18 gram berat bersihnya 0,11 gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik sabu dengan berat kotor 0,32 gram berat bersihnya 0,23 gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,31 gram berat bersihnya 0,22 gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,22 gram berat bersihnya 0,13 gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,36 gram berat bersihnya 0,20 gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,15 gram berat bersihnya 0,08 gram

Berada di bawah saluran air (talang) rumah Saksia.

- 1 (satu) sedotan bening (skrup);

Berada di atas lemari dapur.

- 1 (satu) timbangan elektrik merk Taftware warna hitam;
- Berada di belakang lemari dapur.
- 1 (satu) pack plastik klip kosong merk C-Tik;
- Berada di dalam meja lemari dapur.
- 1 (satu) buah gunting warna merah;

Berada di bawah saluran air (talang) rumah Saksi.

- Uang tunai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 085692272197;

Berada di atas kasur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada saksi terakhir kali pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi alamat Dsn. Karangan Kulon Ds Karangan Kec. Bareng Kab. Jombang yaitu sabu paket pahe pada saksi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Bambang Sutrisno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib di kandang peternakan ayam alamat Dsn. Karangan Krajan Ds. Karangan Kec. Bareng Kab. Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang terpasang sedotan, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) korek api gas warna kuning dan 1 (satu) HP merk ASUS warna hitam dengan nomor simcard 085733776652;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli sabu dari Saksi JOJOK pada Rabu, 27 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi JOJOK di Dsn. Karangan Kulon, Desa Karangan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang sebanyak 1 paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa konsumsi sendiri pada pukul 11.30 WIB dan 17.00 WIB di hari yang sama;
 - Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah awalnya dengan merangkai alat yang akan digunakan, kemudian dengan sekrap yang Terdakwa buat dari sedotan Terdakwa memasukkan separuh paket sabu ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa mulai memanasi pipet kaca dengan menggunakan korek api, setelah itu Terdakwa mulai menghisap sabu tersebut hingga 5 (lima) kali hisapan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib di kandang peternakan ayam alamat Dsn. Karangan Krajan Ds. Karangan Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang terpasang sedotan, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) korek api gas warna kuning dan 1 (satu) HP merk ASUS warna hitam dengan nomor simcard 085733776652;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Saksi JOJOK pada Rabu, 27 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi JOJOK di Dsn. Karangan Kulon, Desa Karangan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang sebanyak 1 paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa konsumsi sendiri pada pukul 11.30 WIB dan 17.00 WIB di hari yang sama;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah dengan menggunakan skrup yang Terdakwa buat dari sedotan Terdakwa memasukkan separo sabu paket pahe yang Terdakwa beli ked dalam pipet kaca milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai memanasi pipet kaca dengan menggunakan korek api gas setelah siap Terdakwapun menghisap sabu dan mendapatkan 5 (lima) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa menyimpan separo paket sabu yang Terdakwa beli dan menyimpan kembali alat-alat kelengkapan sabu. Pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib setelah pekerjaan Terdakwa selesai Terdakwa kembali merakit alat kelengkapan sabu yang tadi Terdakwa pakai dan kemudian semua sabu yang Terdakwa beli Terdakwa habiskan. Setelah itu alat-alat berupa pipet kaca, korek api dan skrup Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di kamar untuk supaya nantinya Terdakwa akan mengkonsumsi lagi mudah memakainya;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman dan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang terpasang sedotan;
- 1 (satu) sedotan (sekrup);
- 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) HP merk ASUS warna hitam dengan nomor simcard 085733776652;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib di kandang peternakan ayam alamat Dsn. Karangan Krajan Ds. Karangan Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang terpasang sedotan, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) korek api gas warna kuning dan 1 (satu) HP merk ASUS warna hitam dengan nomor simcard 085733776652;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Saksi JOJOK pada Rabu, 27 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi JOJOK di Dsn. Karangan Kulon, Desa Karangan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang sebanyak 1 paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa konsumsi sendiri pada pukul 11.30 WIB dan 17.00 WIB di hari yang sama;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah dengan menggunakan skrup yang Terdakwa buat dari sedotan Terdakwa memasukkan separo sabu paket pahe yang Terdakwa beli ked dalam pipet kaca milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai memanasi pipet kaca dengan menggunakan korek api gas setelah siap Terdakwapun menghisap sabu dan mendapatkan 5 (lima) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa menyimpan separo paket sabu yang Terdakwa beli dan menyimpan kembali alat-alat kelengkapan sabu. Pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib setelah pekerjaan Terdakwa selesai Terdakwa kembali merakit alat kelengkapan sabu yang tadi Terdakwa pakai dan kemudian semua sabu yang Terdakwa beli Terdakwa habiskan. Setelah itu alat-alat berupa pipet kaca, korek api dan skrup Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di kamar untuk supaya nantinya Terdakwa akan mengkonsumsi lagi mudah memakainya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor R/5794/VII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 13 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04566/NNF/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 09472/2021/NNF adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif kristal Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman dan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana narkotika yang ditemukan pada Terdakwa yang Terdakwa simpan di kamar sebelum penangkapan Terdakwa terjadi, hal mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu Terdakwa DIMAS WISANGGENI bin SAMIAJI sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa ditemukan adalah 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang terpasang sedotan, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) korek api gas warna kuning pada Terdakwa dan sebelumnya telah Terdakwa gunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terungkap pula bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu pada Rabu, 27 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 1 paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari Saksi Jojok kemudian Terdakwa konsumsi sendiri pada pukul 11.30 WIB dan 17.00 WIB yang Terdakwa konsumsi dengan menggunakan skrup yang Terdakwa buat dari sedotan Terdakwa memasukkan separo sabu paket pahe yang Terdakwa beli ke dalam pipet kaca milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai memanasi pipet kaca dengan menggunakan korek api gas setelah siap Terdakwapun menghisap sabu dan mendapatkan 5 (lima) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa menyimpan separo paket sabu yang Terdakwa beli dan menyimpan kembali alat-alat kelengkapan sabu. Pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib setelah pekerjaan Terdakwa selesai Terdakwa kembali merakit alat kelengkapan sabu yang tadi Terdakwa pakai dan kemudian semua sabu yang Terdakwa beli Terdakwa habiskan, hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor R/5794/VII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 13 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04566/NNF/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 09472/2021/NNF adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif kristal Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah berhak menggunakan narkotika golongan I tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang terpasang sedotan;
- 1 (satu) sedotan (sekrup);
- 1 (satu) korek api gas warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk ASUS warna hitam dengan nomor simcard 085733776652;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS WISANGGENI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang terpasang sedotan;
 - 1 (satu) sedotan (sekrup);
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk ASUS warna hitam dengan nomor simcard 085733776652;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H, dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh H. SATIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SATIMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)